



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor: W.11-HH.04.04-546

Nomor: 171/PKS/WR/III/UI/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal dua belas bulan Mei tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026)**, bertempat di **Bandung**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Asep Sutandar, A.Md.I.P., : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum S.Sos., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27, Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Chairul Hudaya, Ph.D. : Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Intelektual.

2. **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di lingkungan Perguruan Tinggi, dibutuhkan adanya Kerja Sama yang efektif dan efisien di antara **PARA PIHAK**, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerja sama terkait Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibentuk dengan maksud untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama dalam penyelenggaraan workshop atau seminar Kekayaan Intelektual serta program-program lain yang bermanfaat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas permohonan kekayaan intelektual yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** baik yang berasal dari hasil kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, inovasi dan/atau pelatihan atau dari hasil pengabdian masyarakat lainnya sehingga dapat dimanfaatkan dan/atau dikomersialisasikan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.

- c. Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
- d. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seminar dan sosialisasi perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, *workshop drafting* paten, bimbingan teknis, konsultasi dan bantuan hukum, dan lain-lain; dan
- e. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan data kekayaan intelektual yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Mendapatkan dukungan kolaborasi dalam kegiatan peningkatan *awareness* terkait Kekayaan Intelektual pada lingkup Perguruan Tinggi, khususnya Civitas Akademika, yang mana lingkup kolaborasi akan disepakati pada nota kesepakatan terpisah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini.
 - b. Membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) **PIHAK KEDUA** di bidang Kekayaan Intelektual.
 - c. Memberikan layanan, informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, maupun *drafting* spesifikasi paten **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan bantuan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mendapatkan layanan, informasi dan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan data kekayaan intelektual yang dimiliki untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menyediakan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**.

- c. Mendukung kegiatan kolaborasi yang memiliki keterkaitan dengan Kekayaan Intelektual, seperti Sosialisasi Kekayaan Intelektual dan sebagainya dengan lingkup kolaborasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** pada nota kesepakatan terpisah.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu **PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditandangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan salah satu **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan menyampaikan permohonan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit **1 (satu)** kali dalam **1 (satu)** tahun.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau persoalan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini untuk pertama kali akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah ini harus dilakukan dalam jangka waktu **30 (tiga puluh)** hari sejak salah satu **PIHAK** memberikan pemberitahuan tertulis tentang adanya perselisihan kepada pihak lainnya.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, ternyata setelah diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai perdamaian/kata sepakat, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri wilayah setempat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email, pos, atau faksimile dengan alamat sebagai berikut:

A. PIHAK PERTAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

Penghubung : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Alamat : Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota
Bandung, Jawa Barat 40272
Telp : (022)7272185
E-mail : kekayaanintelektual.jabar@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INDONESIA

Penghubung : Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia
Alamat : Gedung Science Techno Park Universitas Indonesia, Kampus UI
Depok 16424
Telp : (021) 7867222
E-mail : innovation@ui.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Setelah menerima permintaan tertulis dari suatu **PIHAK**, masing-masing **PIHAK** akan menindaklanjuti dokumen, instrumen, dan jaminan, serta mengambil tindakan tambahan yang secara wajar diperlukan dan diinginkan untuk melaksanakan syarat dan maksud Perjanjian ini. Tidak ada **PIHAK** yang boleh secara tidak wajar menahan, memberikan kondisi tertentu, atau menunda kepatuhannya terhadap permintaan wajar apa pun yang dibuat sesuai dengan Pasal ini. Tanpa membatasi pernyataan sebelumnya, **PARA PIHAK** menerima bahwa mereka menyetujui suatu pengaturan jangka panjang yang memerlukan kerja sama mereka.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, tetapi tidak terbatas yang meliputi pada huru-hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana nonalam, dan bencana alam.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.

- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar salah satu **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang keadaan kahar tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang dapat mempengaruhi perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT



Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.

Kepala Kantor Wilayah

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR INOVASI DAN RISET BERDAMPAK
TINGGI UNIVERSITAS INDONESIA



Chairul Hudaya, Ph.D.

Direktur